



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENYELENGGARA DAN TUTOR PENDIDIKAN  
KESETARAAN PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR, PAKET B SETARA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PAKET C SETARA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS WARGA BELAJAR DI ATAS 21 TAHUN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin, semangat kerja serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Penyelenggara dan Tutor di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu diberikan Honorarium Penyelenggara dan Tutor Pendidikan Nonformal kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Bagi Penyelenggara Dan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Warga Belajar Diatas 21 Tahun Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENYELENGGARA DAN TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR, PAKET B SETARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS WARGA BELAJAR DI ATAS 21 TAHUN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penyelenggara dan tutor dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
7. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Insentif Daerah yang diperuntukan bagi penyelenggara dan Tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.
8. Pendidikan Nonformal atau Kesetaraan yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Paket A adalah program Pendidikan Kesetaraan Paket A merupakan program pendidikan pada jalur nonformal yang statusnya setara dengan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah.

10. Paket B adalah salah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Luar Sekolah. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B merupakan program pendidikan pada jalur nonformal yang statusnya setara dengan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah.
11. Paket C adalah program Pendidikan kesetaraan yang statusnya setara dengan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
12. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah Nomor Induk bagi seorang Tutor.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan Pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.
14. Penyelenggara adalah seseorang yang menyelenggarakan kegiatan.
15. Tutor adalah orang yang memberikan pengajaran atau bimbingan kepada seseorang atau sekelompok kecil siswa.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk menambah tingkat kesejahteraan bagi penyelenggara dan tutor yang membantu dalam penuntasan angka putus sekolah Kota Banjarmasin.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan penyelenggara dan Tutor Paket A, Paket B dan Paket C di Daerah Kota Banjarmasin agar layanan Pendidikan berjalan dengan baik.
- (3) Sasaran Penerima Insentif Tutor Paket A, Paket B dan Paket C adalah:
  - a. Tutor yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
  - b. Tutor dengan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

### **Pasal 3**

Penerima Insentif bagi Penyelenggara dan Tutor Paket A, Paket B dan Paket C ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN INSENTIF**

### **Pasal 4**

- (1) Penerima Insentif Penyelenggara dan Tutor harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat izin operasional yang masih berlaku;

- b. surat keputusan awal pengangkatan dan surat keputusan akhir pengangkatan dari yayasan;
  - c. surat pernyataan melakukan tugas dari yayasan;
  - d. surat keputusan pembagian tugas mengajar;
  - e. pendidikan terakhir untuk Tutor yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi minimal Diploma Dua (D-II);
  - f. surat pernyataan tidak mendapat/dana sertifikasi (tunjangan profesi guru) dan tunjangan fungsional pusat tahun 2021 dan seterusnya disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas/penilik;
  - g. fotokopi NUPTK bagi yang memiliki;
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - i. fotokopi rekening penerima;
  - j. penyelenggara dan Tutor yang mengusulkan insentif daerah baik itu paket A, paket B dan paket C wajib mengerjakan DAPODIK pendidikan nonformal/kesetaraan, DAPODIK *Online* ataupun DAPODIK *Offline*;
- (2) Persyaratan penerima Insentif Penyelenggara dan Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada awal tahun anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif Penyelenggara dan Tutor dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ke rekening penerima.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dinas Pendidikan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Pembiayaan pemberian insentif bagi penyelenggara dan tutor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 september 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 september 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 99